

Implikasi Putusan Perdata Dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Mekanisme Pemilihan Raja Negeri Soya Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Nasional

Reveny Vania Rugebregt^{1*}, Marthinus Johannes Saptanno², Hendrik Salmon³, Hendry John Piris⁴, Heillen Martha Yosephine Tita⁵, Benjamin Carel Picauly⁶

^{1,2,3,4,5}Faculty of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : reveny_rugebregt@yahoo.com

Abstract

Introduction: Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, termasuk hak tradisional dalam sistem pemerintahan adat. Di Maluku, jabatan Raja sebagai pemimpin negeri adat didasarkan pada hak genealogis mata rumah parentah. Namun, proses pengangkatan Raja kerap menimbulkan sengketa terkait status keturunan, prosedur adat, dan keabsahan keputusan pemerintahan. Sengketa pengangkatan Raja Negeri Soya menunjukkan adanya permasalahan dalam penerapan hukum adat dan hukum administrasi pemerintahan yang memerlukan kajian hukum lebih lanjut.

Purposes of the Research: Pengangkatan Raja Negeri Soya menimbulkan sengketa mengenai keabsahan status mata rumah parentah dan prosedur pengangkatan Raja yang berujung pada putusan peradilan perdata dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Perbedaan implikasi hukum dari kedua putusan tersebut menimbulkan persoalan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri adat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hukum putusan perdata dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait pengangkatan Raja Negeri Soya terhadap kepastian hukum dalam pemerintahan negeri adat.

Methods of the Research: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Results / Main Findings / Novelty/Originality of the Research: Hasil penelitian menunjukkan bahwa status genealogis yang telah ditentukan dalam putusan perdata memiliki kekuatan hukum mengikat dan menjadi dasar dalam menentukan legitimasi pencalonan dalam sistem adat. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berkaitan dengan keabsahan keputusan administrasi pemerintahan dan tidak mengubah status genealogis seseorang dalam struktur adat. Oleh karena itu, dalam pemilihan ulang Raja Negeri Soya, mekanisme pencalonan harus dilaksanakan melalui mata rumah parentah yang sah dan hanya dapat diikuti oleh pihak yang memiliki legitimasi genealogis menurut hukum adat berdasarkan konstitusi tertinggi dan peraturan perundang-undangan.

Keywords: Negeri Adat, Mata Rumah Parenta, Kepastian Hukum

INTRODUCTION

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat merupakan bagian penting dari prinsip negara hukum yang menghormati keberagaman sosial dan budaya. Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) sebagai konstitusi Indonesia, secara tegas mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai perkembangan masyarakat. Dimana hak tradisional disini merupakan hak asal-usul yang dimiliki oleh masyarakat adat beserta seluruh eksistensinya jauh sebelum Negara Indonesia ini ada,

sehingga keberadaannya diakui dan dihormati. Pengakuan ini memiliki implikasi penting dalam praktik pemerintahan di daerah-daerah yang masih mempertahankan sistem pemerintahan adat, termasuk dalam mekanisme pengangkatan pemimpin adat.

Struktur pemerintahan desa adat (Negeri) sangat menekankan pada kedaulatan sejarah asal-usul, di mana hanya keturunan asli pendiri negeri yang memiliki hak adat untuk memimpin. Mata Rumah Parentah adalah garis lurus keturunan pendiri negeri yang secara turun-temurun memegang hak adat, hukum adat, dan sejarah negeri. Keberadaan mata rumah parentah dianggap sebagai kodrat dalam sistem sosial Maluku yang mengatur tata pemerintahan tradisional. Tanpa adanya penunjukan atau persetujuan dari Mata Rumah Parentah, pengangkatan Raja dianggap tidak sah secara adat. Keberadaan Mata Rumah Parentah tidak hanya berkaitan dengan aspek genealogis, tetapi juga mencerminkan legitimasi historis, sosial, dan yuridis dalam penyelenggaraan pemerintahan adat. Oleh karena itu, pengangkatan Raja harus memperhatikan ketentuan adat yang berlaku agar memperoleh legitimasi dari masyarakat adat setempat.¹ Apabila proses pengangkatan Raja dilakukan tanpa memperhatikan hak-hak Mata Rumah Parentah, maka pengangkatan tersebut berpotensi menimbulkan konflik adat maupun sengketa hukum yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan negeri.²

Oleh karena itu, penghormatan terhadap kedudukan Mata Rumah Parentah dalam proses pengangkatan Raja merupakan bagian dari implementasi pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat dan hak tradisional yang melekat padanya.

METHODS OF THE RESEARCH

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang mengatur pengakuan masyarakat hukum adat. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep legitimasi adat, struktur genealogis, dan kepemimpinan tradisional. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa pemilihan Raja.

RESULTS AND DISCUSSION

A. Dasar Konstitusional Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini merupakan landasan konstitusional yang memberikan legitimasi terhadap eksistensi masyarakat hukum adat beserta sistem pemerintahan adat yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Pengakuan

¹ Natanel Lainsamputty, "Penyelenggaraan Pemerintah Negeri di Pulau Ambon Kabupaten Maluku Tengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa," *SASI: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, no. 2 (2019), 73–75.

² John Pieris, *Tragedi Maluku: Sebuah Krisis Peradaban* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 112–115.

tersebut menunjukkan adanya komitmen negara untuk melindungi keberagaman sosial dan budaya yang telah hidup jauh sebelum terbentuknya negara modern Indonesia.³

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini membedakan antara desa administratif dan desa adat, serta memberikan ruang yang luas bagi desa adat untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai adat yang masih hidup dalam masyarakat. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul tersebut meliputi pengaturan kelembagaan adat, pengelolaan wilayah adat, penyelesaian sengketa adat, serta mekanisme pemilihan dan pengangkatan pemimpin adat sesuai dengan hukum adat setempat. Dengan demikian, keberadaan desa adat memperoleh jaminan hukum yang lebih kuat dalam sistem pemerintahan nasional tanpa kehilangan identitas dan karakteristik adatnya.⁴

Pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat merupakan bentuk implementasi negara hukum yang demokratis, di mana negara tidak hanya mengakui keberadaan hukum negara, tetapi juga menghormati hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi dan kepentingan nasional.⁵

B. Kedudukan Mata Rumah Parentah Dalam Sistem Pemerintahan Negeri

Negara Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memiliki sistem hukum. Menariknya, Indonesia menganut tiga sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat maupun ketatanegaraan yakni sistem hukum civil, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Lebih khusus terkait sistim hukum adat sebagai hukum yang asli yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sangat mempengaruhi proses berlakunya hukum di Indonesia, dan hukum adat ini sangat beragam di Indonesia. Negara melalui konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi menghormati dan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta kesatuan masyarakat adat di Indonesia melalui pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Oleh sebab itu, pasal ini menjadi dasar pengakuan terhadap masyarakat adat di Indonesia yang selanjutnya diatur dalam peraturan turunan mulai dari Undang-Undang sampai pada peraturan daerah. Lebih lanjut, regulasi mengenai masyarakat adat diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang membuat pemetaan persekutuan masyarakat desa menjadi dua bagian yaitu persekutuan desa (administrasi) dan persekutuan desa adat. Desa adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan

³ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya* (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 170–172.

⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan hingga Era Reformasi* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 213–219.

⁵ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 285.

mengurus kepentingan masyarakat Desa adat berdasarkan hak asal usul. Sehubungan dengan itu maka melekatnya kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa adat atau prakarsa masyarakat Desa adat sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Khusus kewenangan asal usul dalam Desa Adat, Pasal 103 UU Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan sebagai berikut:

1. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
2. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
3. Pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
4. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
5. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat;

Sedangkan terkait mata rumah Parentah dalam struktur adat negeri-negeri di Maluku, marga atau fam asli yang berhak memimpin Negeri Adat sebagai Raja. Penentuannya berdasarkan garis keturunan patrilineal (lelaki) dan musyawarah adat. Hak ini diakui secara adat (*living law*) dan hukum positif dalam pasal 18B UUD NRI 1945 dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam struktur pemerintahan negeri adat (desa adat) di Maluku, terdapat perbedaan fundamental antara Soa, Soa Parentah dan Mata Rumah Parentah. Soa merupakan pengelompokan berdasarkan silsilah atau garis keturunan (genealogis) dan merupakan persekutuan teritorial-genealogis yang merupakan gabungan dari beberapa mata rumah (marga/keluarga) yang memiliki hubungan kekerabatan. Soa bertindak sebagai unit adat di bawah tingkat Negeri (desa) dan dipimpin oleh seorang kepala Soa, berperan penting dalam struktur sosial, keamanan, serta adat istiadat setempat. Mata rumah adalah unit keluarga terkecil, dan Soa adalah tingkat yang lebih tinggi di atasnya sebelum mencapai struktur negeri/desa lengkap. adalah struktur adat di Maluku, khususnya dalam pemerintahan negeri (desa adat), yang bertanggung jawab atas pengangkatan kepala pemerintah negeri (raja). Soa Parentah ini memiliki peranan kunci dalam menetapkan mata rumah parentah (keturunan yang berhak memimpin) berdasarkan sejarah dan hukum adat setempat. Tidak semua marga (klen) yang tergabung dalam sebuah Soa Parentah memiliki hak untuk menjadi Raja (Kepala Pemerintah Negeri). Umumnya, hanya satu mata rumah (marga) tertentu dalam Soa Parentah yang diakui memiliki hak turun-temurun untuk menjadi Raja. Contohnya, di Negeri Passo, hanya marga Simauw yang diakui sebagai Mata Rumah Parentah, meskipun ada beberapa marga lain dalam sistem Soa. Hukum adat Maluku menganut sistem patrilineal (garis keturunan ayah) yang ketat. Hak untuk menjadi Raja didasarkan pada silsilah (silsilah garis lurus) yang diakui.

1. Pengertian Mata Rumah Parentah

Dalam struktur masyarakat adat di Maluku, Soa adalah kelompok kekerabatan yang terdiri dari beberapa Mata Rumah yang memiliki keterikatan adat. Khususnya pada sistem pemerintahan negeri, dikenal konsep mata rumah yang merupakan unit genealogis atau kelompok keturunan dalam masyarakat adat.

Dari berbagai mata rumah tersebut terdapat mata rumah parentah, yaitu mata rumah tertentu yang secara turun-temurun memiliki hak asal-usul untuk memerintah atau melahirkan Raja (kepala negeri). Dengan demikian, mata rumah parentah dapat dipahami sebagai kelompok genealogis yang memiliki legitimasi adat untuk mengusulkan dan menurunkan pemimpin negeri berdasarkan garis keturunan yang diakui oleh masyarakat adat. Dalam perspektif hukum adat, kedudukan mata rumah parentah tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga memiliki legitimasi hukum adat yang mengikat masyarakat negeri. Soa Parentah adalah satu kesatuan komunitas adat yang lebih besar, sementara Mata Rumah Parentah adalah garis keturunan khusus yang memegang hak adat, sejarah, dan silsilah untuk memerintah (Raja). Marga atau fam adalah nama keluarga besar, sedangkan mata rumah parentah adalah keturunan spesifik yang diakui oleh adat dan Saniri Negeri. Seseorang bisa bermarga sama, namun jika tidak termasuk dalam garis keturunan mata rumah yang berhak, maka ia tidak memiliki hak untuk mencalonkan diri. Hak untuk memimpin negeri adat (sebagai raja) hanya melekat pada Mata Rumah Parentah (MRP) tertentu, bukan pada seluruh keluarga atau marga yang memiliki nama yang sama. MRP adalah marga atau keturunan tertentu yang secara turun-temurun berhak memimpin negeri adat. Dalam satu marga besar, mungkin terdapat beberapa mata rumah, namun hanya mata rumah yang terbukti sebagai "keturunan raja" (garis lurus) yang memiliki hak adat.

2. Dasar Hukum Pengakuan Mata Rumah Parentah

a. Perspektif Konstitusi

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2). Pasal tersebut menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak tradisional tersebut mencakup: struktur sosial adat, sistem kepemimpinan adat, mekanisme pengangkatan pemimpin adat. Dengan demikian, mata rumah parentah sebagai institusi genealogis dalam masyarakat adat Maluku memperoleh legitimasi konstitusional.

b. Perspektif Undang-Undang Desa

Pengakuan terhadap sistem pemerintahan adat juga diatur dalam: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-undang ini mengakui keberadaan desa adat yang memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul. Hak asal-usul tersebut meliputi: pengaturan struktur pemerintahan adat, pengangkatan pemimpin adat, pengelolaan kehidupan sosial masyarakat adat, Dalam konteks negeri di Maluku, mata rumah parentah merupakan bagian dari hak asal-usul yang menentukan siapa yang berhak menjadi Raja.

3. Kedudukan Mata Rumah Parentah dalam Struktur Pemerintahan Negeri

Dalam sistem pemerintahan adat Maluku, terdapat beberapa unsur utama: Raja / Kepala Negeri, Saniri Negeri (lembaga musyawarah adat), SOA, Mata Rumah Parentah dan Mata Rumah Biasa, Kedudukan mata rumah parentah memiliki fungsi strategis yaitu: Sumber Legitimasi Kepemimpinan, Mata rumah parentah menjadi sumber legitimasi genealogis bagi jabatan Raja. Artinya: tidak semua warga negeri dapat menjadi Raja, hanya keturunan garis lurus dari mata rumah parentah yang dapat diusulkan., Di buktikan dengan silsilah garis keturunan Raja secara turun temurun dalam satu garis lurus keturunan

a. Penentu Calon Raja

Dalam mekanisme adat, proses pengangkatan Raja biasanya melalui tahapan: Identifikasi status seluruh keturunan mata rumah parentah yang memiliki garis keturunan lurus yang sah sebagai Raja secara turun-temurun dengan silsilah garis keturunan sebagai anggota mata rumah parentah, Identifikasi status calon raja terkait statusnya dalam mata rumah parentah terutama terkhususnya harus memiliki garis keturunan sah dalam silsilah Raja, Musyawarah dalam mata rumah parentah, Penetapan calon Raja Pembahasan dalam Saniri Negeri, Pengesahan oleh pemerintah daerah, Pengangkatan Raja. Oleh karena itu, mata rumah parentah memiliki hak eksklusif untuk melahirkan calon Raja.

b. Penjaga Kesenambungan Tradisi Adat

Mata rumah parentah juga memiliki fungsi menjaga: kesinambungan garis keturunan kepemimpinan, stabilitas sosial masyarakat adat, legitimasi budaya dalam pemerintahan negeri. Dalam perspektif antropologi hukum, hal ini dikenal sebagai legitimasi tradisional (*traditional legitimacy*).

4. Kedudukan Mata Rumah Parentah dalam Perspektif Yurisprudensi

Dalam beberapa sengketa terkait pengangkatan Raja di Maluku, pengadilan sering menegaskan bahwa: status genealogis dalam mata rumah parentah menjadi syarat utama pencalonan Raja, pengangkatan Raja yang tidak melalui mekanisme mata rumah parentah dapat dianggap cacat hukum. Prinsip ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat harus dihormati oleh negara.

5. Implikasi Hukum Mata Rumah Parentah

Kedudukan mata rumah parentah menimbulkan beberapa konsekuensi hukum: Hak Eksklusif Melahirkan Raja, Hanya mata rumah parentah yang dapat mengusulkan calon Raja. Legitimasi Genealogis, Seseorang harus memiliki hubungan garis keturunan yang sah dengan mata rumah parentah. Pengakuan oleh Negara, Negara melalui hukum positif mengakui mekanisme adat tersebut selama tidak bertentangan dengan hukum nasional.

C. ANALISIS PUTUSAN PERDATA

Dalam perkara perdata yang berkaitan dengan status genealogis seseorang dalam mata rumah parentah, pengadilan memiliki kewenangan untuk menilai alat bukti yang diajukan para pihak. Apabila pengadilan menyatakan bahwa seseorang tidak termasuk dalam mata rumah parentah, maka putusan tersebut memiliki konsekuensi hukum

terhadap haknya dalam proses pencalonan Raja. Putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki sifat mengikat bagi para pihak. Oleh karena itu, status genealogis yang telah diputus oleh pengadilan harus dihormati dalam setiap proses hukum berikutnya. Dalam hukum acara perdata dikenal asas *res judicata pro veritate habetur*, yang berarti bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dianggap benar dan mengikat para pihak yang berperkara. Dengan demikian, status Reno Rehatta sebagai pihak yang tidak termasuk dalam mata rumah parentah harus dihormati dan dijadikan dasar dalam setiap proses hukum berikutnya.

Konsekuensinya adalah Reno Rehatta tidak memiliki hak genealogis untuk diusulkan sebagai calon Raja. Status tersebut berlaku sepanjang putusan pengadilan masih memiliki kekuatan hukum tetap dan belum dibatalkan melalui upaya hukum yang sah.

D. ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Objek Sengketa dalam Putusan PTUN

Dalam perkara pemilihan Raja Negeri Soya, objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara umumnya adalah keputusan pejabat tata usaha negara yang mengesahkan atau mengangkat Raja Negeri. Objek sengketa tersebut biasanya berupa: Keputusan Walikota/Bupati tentang Pengangkatan Raja Negeri atau keputusan administratif lain yang berkaitan dengan pengesahan hasil pemilihan Raja.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU PTUN, yang menjadi objek sengketa adalah: Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Keputusan pengangkatan Raja memenuhi unsur tersebut karena: bersifat konkret, bersifat individual (ditujukan kepada orang tertentu), bersifat final, menimbulkan akibat hukum.

2. Pertimbangan Hukum PTUN

Dalam banyak perkara pengangkatan Raja di Maluku, pengadilan biasanya menilai keabsahan keputusan pengangkatan Raja dari aspek prosedur dan kewenangan.

Hakim PTUN umumnya menggunakan tiga parameter utama yaitu:

- a. Asas Legalitas. Setiap keputusan administrasi harus didasarkan pada: kewenangan, prosedur dan substansi yang sah. Apabila prosedur adat yang menjadi dasar pengangkatan Raja tidak dilaksanakan, maka keputusan tersebut dapat dianggap cacat hukum. Dalam kasus Negeri Soya, apabila pemilihan Raja tidak melalui mekanisme mata rumah parentah, maka prosedur adat dianggap tidak dipenuhi.
- b. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Hakim PTUN juga menilai apakah keputusan pengangkatan Raja melanggar: asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Jika pejabat pemerintah mengesahkan Raja tanpa memastikan proses adat berjalan benar, maka keputusan tersebut dapat dianggap bertentangan dengan asas kecermatan dan kepastian hukum.

- c. Pengakuan terhadap Hukum Adat

Pengadilan juga mempertimbangkan pengakuan terhadap masyarakat adat berdasarkan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara mengakui hak tradisional masyarakat hukum adat, termasuk sistem kepemimpinan adat. Dengan demikian, prosedur adat seperti mekanisme mata rumah parentah harus dihormati dalam proses pengangkatan Raja.

3. Alasan Pembatalan Keputusan Pengangkatan Raja

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PTUN dapat membatalkan keputusan pengangkatan Raja apabila ditemukan:

- a. Cacat Prosedur. Pengangkatan Raja tidak melalui tahapan: musyawarah mata rumah parentah dan pembahasan dalam saniri negeri. Hal ini menyebabkan keputusan dianggap tidak sah secara administratif.
- b. Pelanggaran Hukum Adat
Pengangkatan Raja yang tidak melibatkan mata rumah parentah dianggap: bertentangan dengan struktur adat dan menghilangkan legitimasi tradisional.
- c. Penyalahgunaan Kewenangan
Apabila pejabat pemerintah mengangkat Raja tanpa dasar prosedur adat yang sah, maka dapat dianggap terjadi penyalahgunaan kewenangan administratif.

4. Akibat Hukum Putusan PTUN

Apabila PTUN mengabulkan gugatan, maka konsekuensi hukumnya adalah:

- a. Keputusan Pengangkatan Raja Dinyatakan Batal, Artinya keputusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.
- b. Pemerintah Wajib Melaksanakan Pemilihan Ulang. Proses pemilihan harus dilakukan kembali dengan: mengikuti mekanisme adat dan melibatkan mata rumah parentah.
- c. Pejabat TUN Harus Mengeluarkan Keputusan Baru. Keputusan baru harus didasarkan pada hasil proses adat yang sah.
- d. Implikasi terhadap Hak Reno Rehatta, Apabila terdapat putusan perdata yang menyatakan Reno bukan bagian dari mata rumah parentah, maka dalam pemilihan ulang: Reno Rehatta tidak memiliki legitimasi genealogis untuk diusulkan sebagai Raja. Putusan PTUN hanya membatalkan prosedur pengangkatan Raja, bukan mengubah status genealogis seseorang. Dengan demikian: putusan perdata tetap menjadi dasar penentuan siapa yang berhak menjadi calon Raja.

Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan keputusan administrasi pemerintahan. Dalam sengketa pengangkatan Raja, pengadilan dapat membatalkan keputusan pengangkatan apabila ditemukan cacat prosedur dalam proses pembentukannya. Namun demikian, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada penilaian terhadap aspek administrasi pemerintahan. Pengadilan tidak menentukan status genealogis seseorang dalam struktur adat.

E. IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PEMILIHAN ULANG RAJA

Apabila proses pengangkatan Raja dibatalkan oleh pengadilan, maka pemerintah atau lembaga adat wajib melaksanakan kembali proses pemilihan sesuai dengan mekanisme adat yang berlaku. Dalam konteks ini, pemilihan ulang harus dimulai dari musyawarah dalam mata rumah parentah yang sah. Hanya pihak yang memiliki legitimasi genealogis yang dapat diusulkan sebagai calon Raja.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkan proses pengangkatan Raja Negeri Soya berkaitan dengan aspek keabsahan keputusan administrasi pemerintahan. Pengadilan menilai bahwa proses pengangkatan Raja mengandung cacat prosedur karena tidak didahului oleh mekanisme pemilihan dalam mata rumah parentah. Dalam hukum administrasi negara dikenal asas legalitas yang mengharuskan setiap keputusan pemerintah didasarkan pada prosedur yang sah. Apabila prosedur tersebut tidak dipenuhi, maka keputusan yang dihasilkan dapat dinyatakan batal atau tidak sah oleh pengadilan. Namun demikian, putusan PTUN hanya berkaitan dengan aspek keabsahan keputusan administrasi. Putusan tersebut tidak menentukan status genealogis seseorang dalam struktur adat karena hal tersebut merupakan objek sengketa perdata.

CONCLUSION

Status genealogis yang telah ditetapkan dalam putusan perdata memiliki kekuatan hukum mengikat dan menjadi dasar dalam menentukan legitimasi pencalonan Raja. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkan proses pengangkatan Raja hanya berkaitan dengan keabsahan keputusan administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, dalam pemilihan ulang Raja Negeri Soya, hanya pihak yang berasal dari mata rumah parentah yang sah yang dapat mengikuti proses pencalonan.

REFERENCES

Jurnal

Natanel Lainsamputti, "Penyelenggaraan Pemerintah Negeri di Pulau Ambon Kabupaten Maluku Tengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa," *SASI: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, no. 2 (2019).

Buku

John Pieris, *Tragedi Maluku: Sebuah Krisis Peradaban* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).

Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya* (Jakarta: Kompas, 2008).

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan hingga Era Reformasi* (Malang: Setara Press, 2015).

Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).